



# ASEAN PARLIAMENTARIANS FOR HUMAN RIGHTS

## Indonesia: Tinjau Ulang Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) untuk Menjamin Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB)

ASEAN PARLIAMENTARIANS FOR HUMAN RIGHTS

April 2020

---

ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) menyeru revisi substansial atas RUU KUHP agar sesuai dengan kewajiban Indonesia di bawah Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.

RUU KUHP memuat sejumlah delik bermasalah yang melanggar hak asasi manusia termasuk hak-hak perempuan, minoritas agama dan kepercayaan, minoritas gender, serta kebebasan berpendapat dan berasosiasi. Jika disahkan, RUU KUHP akan memperkuat diskriminasi, konflik, dan melegitimasi kebijakan intoleran di tengah masyarakat, ketimbang mencegah kejahatan serta konflik.

Sementara RUU KUHP melanggar sejumlah hak, analisa di bawah ini fokus pada pelanggaran terhadap hak-hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. APHR menyeru Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) untuk merevisi pasal 2 dan mencabut Bab VII terkait "Tindakan Kriminal terhadap Agama dan Kehidupan Beragama" dan pasal 483(a) RUU KUHP, untuk memastikan perlindungan atas hak asasi manusia menyeluruh, dan mencegah diskriminasi berdasarkan agama dan kepercayaan atas minoritas agama di Indonesia.

APHR juga menyeru agar DPR RI memastikan agar pembahasan RUU KUHP **bisa berlangsung secara terbuka dan inklusif, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat umum dan organisasi-organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) terkait** demi memastikan agar revisi RUU KUHP akan memperkuat perlindungan HAM, dan bukan justru melanggar dan melegitimasi diskriminasi.

# KEWAJIBAN INDONESIA DI BAWAH HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Dengan meratifikasi sejumlah instrumen HAM, Indonesia bertanggung-jawab untuk melindungi, menghormati dan memenuhi kewajiban yang termaktub di dalam instrumen tersebut. Secara khusus, ketika Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Indonesia berkomitmen untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas kebebasan pikiran, keinsafan batin dan agama, serta pelarangan diskriminasi.

Indonesia juga telah menekankan komitmennya untuk "berpegang pada standar tertinggi promosi dan proteksi HAM ketika Indonesia menjadi anggota Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa di awal tahun 2020.

Sebagai negara yang telah meratifikasi ICCPR, Indonesia harus mengadopsi legislasi untuk memastikan efek domestik dari pasal-pasal instrumen HAM internasional tersebut. Indonesia juga harus memastikan bahwa pasal-pasal yang terkandung dalam RUU KUHP sesuai dengan ICCPR. Oleh karena itu, Indonesia harus memastikan bahwa pasal-pasal dalam RUU KUHP tidak melanggar hak-hak yang dilindungi di dalam ICCPR.

Tapi sangat disayangkan bahwa RUU KUHP melanggar sejumlah kewajiban Indonesia di bawah hukum HAM internasional.

## HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN

### **Pasal 18 Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR):**

- Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengalaman, dan pengajaran.
- Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama tau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
- Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang dipnerlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.

### **Pasal 22 Deklarasi HAM ASEAN (AHRD):**

Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Segala bentuk intoleransi, diskriminasi, dan penyulutan kebencian atas pasar agama dan kepercayaanb harus dihapuskan.

## MASALAH TERKAIT PENGAKUAN ENAM AGAMA RESMI

Indonesia hanya mengakui enam agama secara resmi: Islam, Protestan Katolik, Hindu, Budhha dan Konghucu, dan mengecualikan ratusan penghayat kepercayaan.

Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak terbatas pada “agama tradisional atau agama dan kepercayaan dengan karakter-karakter institutional”. Melegalisasi beberapa agama tertentu hanya akan menyuburkan diskriminasi terhadap pemeluk agama lain ataupun yang tidak beragama.

Atas dasar itu, Indonesia harus meninjau ulang pengakuan resmi yang restriktif terhadap enam agama, untuk memastikan bahwa Indonesia benar-benar melindungi agama dan kepercayaan bagi semua tanpa diskriminasi.

## REVISI PASAL 2 UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DAN MENCEGAH DISKRIMINASI

Pasal 2 terkait aplikasi "hukum yang hidup dalam masyarakat" atau *"living law"* yang tampak merujuk kepada hukum pidana adat di tingkat daerah.

Hanya saja, berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat meski tidak diatur dalam KUHP bisa bertentangan dengan asas paling fundamental dalam hukum pidana, yakni asas legalitas, yang meniscayakan hukum untuk mendefinisikan tindak kriminal secara jelas dan terbatas, sehingga individu bisa mengadaptasikan tindakan mereka dan mengetahui dengan jelas tindakan apa yang berkonsekuensi hukum.

Sebagaimana yang telah didokumentasikan secara luas, ada ratusan perda, termasuk, perda syariah yang diskriminatif terhadap perempuan, minoritas agama dan minoritas gender. Meski disebutkan "sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umumnya yang diakui masyarakat beradab", ketentuan ini tetap membuka celah penerapan perda diskriminatif tersebut.

Karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat harus merevisi Pasal 2 menjadi: "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) harus diimplementasikan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum dan standar hak asasi manusia internasional".

## CABUT PASAL-PASAL TERKAIT PENODAAN AGAMA

Pasal 304 sampai 308 mengekspansi Undang-undang PNPS 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pasal-pasal ini juga mengkriminalisasi penodaan agama, gangguan terhadap upacara keagamaan, membuat gaduh di dekat rumah ibadah dan penghinaan kepada orang yang beribadah.

Di bawah hukum HAM internasional, agama atau kepercayaan tidak terlindungi dari penodaan, penghinaan maupun pencemaran nama baik. Sebaliknya, Hukum HAM internasional secara jelas menyebutkan bahwa kriminalisasi individu atas dasar penodaan agama, penghinaan maupun pencemaran nama baik suatu agama atau kepercayaan justru melanggar hak atas kebebasan berekspresi.

Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan melindungi hak individu, dan bukan melindungi agama atau kepercayaan. Atas dasar tersebut, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak melindungi agama dan kepercayaan dari kritisisme atau olok-olok. Meski penghinaan, penyindir, pencemaran nama baik, maupun penodaan bisa menyinggung perasaan manusia, namun ini tidak berkonsekuensi pelanggaran atas hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Lebih jauh, hukum yang mengkriminalisasi tindakan tidak hormat terhadap agama atau kepercayaan, termasuk hukum penodaan agama, pencemaran nama baik agama dan penghinaan sejatinya tidak kompatibel dengan hak atas kebebasan berekspresi. Ujaran yang meski dianggap ofensif, masih masuk dalam kategori terlindungi sebagai kebebasan berekspresi yang seharusnya tidak dikriminalisasi.

Hak atas kesetaraan dan perlindungan terhadap semua orang dari diskriminasi, termasuk diskriminasi atas dasar agama atau kepercayaan merupakan inti dari hukum HAM. Para ahli telah mendokumentasikan sekian banyak undang-undang penodaan agama yang diimplementasikan secara diskriminatif. Di Indonesia, menurut Human Rights Watch, lebih dari 150 orang telah dihukum melalui undang-undang penodaan agama, sejak undang-undang ini ditetapkan pada tahun 1965. Dan kebanyakan dari mereka adalah dari kelompok minoritas agama.

Meletakkan agama sebagai subjek hukum juga dinilai problematis karena agama tidak bisa merepresentasikan entitasnya dalam proses hukum. Ini berarti bahwa hanya beberapa orang yang terpilih yang bisa merepresentasikan agama. Mengingat beragamnya aliran dalam agama dan kepercayaan, bahkan dalam satu agama sendiri, jika seandainya negara mendengar dan mengambil satu interpretasi saja, maka ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap interpretasi lain dalam suatu agama.

Selain itu, hukum penistaan agama telah terbukti kontra-produktif, karena bisa berujung pada penolakan de facto atas seluruh dialog, debat dan kritisme terhadap hubungan antar-agama maupun intra-agama, yang pada hakikatnya bisa konstruktif, sehat dan diperlukan dalam membangun masyarakat yang harmonis.

Atas dasar argumentasi di atas, Dewan Perwakilan Rakyat harus mencabut pasal 304, 305, 307 dan 308 secara keseluruhan.

## **HORMATI KEBEBASAN UNTUK MEMELUK, MENGGANTI ATAU MENIADAKAN AGAMA ATAU KEPERCAYAAN**

---

Pasal 306 mengkriminalisasi individu yang "di muka umum menghasut dalam bentuk apapun dengan maksud meniadakan keyakinan seseorang terhadap agama apapun yang dianut di Indonesia dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun..."

Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan meliputi kebebasan untuk memeluk, mengganti atau meniadakan agama atau kepercayaan. ICCPR melindungi "teistik", "non-teistik", dan kepercayaan "ateistik", serta hak untuk tidak memeluk agama atau kepercayaan apapun. Hukum HAM internasional juga mengakui hak untuk mencoba meyakinkan atau mengkonversi orang lain, seperti melalui pengajaran, sejauh tidak ada unsur paksaan.

Atas dasar itu, Dewan Perwakilan Rakyat harus mencabut pasal 306.

## **NON-REPETISI TINDAKAN KRIMINAL YANG SUDAH DIKRIMINALISASI MELALUI PASAL-PASAL LAIN**

---

Pasal 309 dan pasal 483(a) mengkriminalisasi perusakan dan pembakaran tempat ibadah dan pencurian objek sakral keagamaan.

RUU KUHP sudah memuat pasal terkait pencurian (Bab XXIV) dan perusakan properti (Bab XXIX, bagian II). Pasal-pasal ini dinilai cukup dan juga bisa diaplikasikan untuk objek sakral keagamaan dan tempat ibadah. Karenanya tidak perlu untuk mereiterasi pasal 309 dan 483(a) sebagai tindakan kriminal, yang sudah dicakup oleh pasal-pasal terkait pencurian dan perusakan properti. Selain itu, pasal 309 juga memuat referensi terhadap pencemaran nama baik agama. Seperti dijelaskan di atas, hal ini kontradiktif dengan kewajiban Indonesia di bawah Hukum HAM Internasional.

Karenanya, Dewan Perwakilan Rakyat harus mencabut pasal 309 dan 483(a).